



# BUPATI MUARA ENIM

## PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 30      TAHUN 2011

### TENTANG

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (CSR-PKBL) KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. Bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) / Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah merupakan kewajiban, kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sebagaimana amanat Pasal 74 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
  - b. Bahwa sesuai dengan amanat pasal 88 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara ;
  - c. Bahwa Corporate Social Responsibility – Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan ( CSR – PKBL ) bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup ( quality of life ) yang pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan ;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Corporate Social Responsibility - Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan ( CSR – PKBL ) Kabupaten Muara Enim yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan ( Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
  3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4297);

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Undang – Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI No 158, Tambahan Lembaran Negara No 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2010 tentang Peran Serta Badan Usaha Masyarakat dan Luar Negeri untuk Peningkatan Pembangunan di Kab. Muara Enim ( Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (CSR-PKBL) KABUPATEN MUARA ENIM**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Camat adalah camat dalam Kabupaten Muara Enim.
7. Perusahaan adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas baik berupa Badan Usaha Milik Negara maupun milik swasta yang berkedudukan dan atau memiliki daerah operasi di Kabupaten Muara Enim yang didirikan berdasarkan Undang – Undang.
8. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah merupakan kewajiban, kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
9. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana bagian laba BUMN.
10. Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, selanjutnya disingkat CSR–PKBL merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan sekitar perusahaan, bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
11. Stakeholder/pemangku kepentingan adalah setiap pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan terhadap sebuah keputusan, baik dalam bentuk individu maupun perwakilan dalam sebuah komunitas, termasuk di dalamnya pihak yang berpengaruh terhadap keputusan, atau mempengaruhi keputusan, serta pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut.
12. Masyarakat adalah masyarakat baik perorangan (ketokohan) maupun secara keterwakilan melalui lembaga, asosiasi, dan organisasi sejenisnya yang berkedudukan di daerah termasuk akademisi.
13. Forum Corporate Social Responsibility – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kabupaten Muara Enim disingkat Forum CSR–PKBL ME adalah model organisasi/lembaga yang membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk membangun sistem dan mekanisme pelaksanaan, penerapan CSR–PKBL ME yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan dengan kepengurusan serta keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak pemangku kepentingan.
14. Prakarsa Forum CSR–PKBL ME adalah sebuah inisiatif dengan pendekatan kelembagaan multi stakeholder, yang menghimpun para ahli, pemerhati dan pelaku pembangunan yang

memiliki komitmen total terhadap pembangunan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat yang berkelanjutan dari program CSR-PKBL ME.

## Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Program CSR-PKBL ME diselenggarakan dan diterapkan dalam lingkup daerah dengan melibatkan komitmen dari pihak-pihak;
  - a). Pemerintah Daerah, termasuk dinas/instansi koordinasi dan sektoral pemerintah, didukung oleh unsur DPRD;
  - b). Perusahaan;
  - c). Masyarakat.
- (2) Ruang lingkup CSR-PKBL ME diantaranya meliputi ;
  - a). Pemberian Korban Bencana Alam;
  - b). Pendidikan dan /atau pelatihan;
  - c). Peningkatan Kesehatan;
  - d). Pengembangan sarana dan Prasarana Umum;
  - e). Pembangunan Sarana Ibadah;
  - f). Bantuan pelestarian alam;
  - g). Pembangunan infrastruktur.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g dilaksanakan apabila tidak dibiayai dari APBN dan APBD ataupun sumber dana lain yang sah.

## **BAB II PEMBENTUKAN FORUM CSR-PKBL KAB. ME**

### Pasal 3

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum CSR-PKBL Kabupaten Muara Enim
- (2) Forum CSR-PKBL ME berkedudukan di Kota Muara Enim.

### Pasal 4

#### Visi dan Misi Forum CSR-PKBL ME

- (1) Visi :  
Mendukung sinkronisasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- (2) Misi :
  - a. Mendukung prakarsa-prakarsa Corporate Social Responsibility - Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berkelanjutan;
  - b. Mendukung pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan; dan
  - c. Mendukung prakarsa pembangunan oleh pemerintah daerah yang berkelanjutan.

### Pasal 5

#### Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud :  
Sebagai wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan untuk berkomunikasi, berkonsultasi dan bertindak bersama secara berkelanjutan dalam pengembangan dan pengelolaan CSR-PKBL agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah.
- (2) Tujuan :
  - a. Terbangunnya wadah yang memberikan kesempatan pada semua pemangku kepentingan untuk berperan secara optimal dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR-PKBL;

- b. Menyelaraskan, mensinergikan dan memberikan masukan serta upaya perbaikan dalam pengembangan dan pengelolaan program CSR–PKBL.

#### Pasal 6

#### Prinsip-prinsip Dasar Forum CSR-PKBL ME

Forum CSR–PKBL ME dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan perannya dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. **Transparansi** : menjalankan manajemen yang terbuka kepada setiap pemangku kepentingan sehingga memudahkan dalam memperoleh akses dan informasi yang dibutuhkan;
- b. **Akuntabilitas** : setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas;
- c. **Profesional** : memberikan layanan yang mudah, cepat dan tepat;
- d. **Berkelanjutan** : merancang rencana strategis yang dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan;
- e. **Kepekaan** : memiliki daya tanggap yang tinggi, cepat dan tepat dalam menanggapi tuntutan penerapan CSR–PKBL, terutama kepekaan terhadap kesenjangan, ketertinggalan dan keterbelakangan;
- f. **Kesetaraan** : adanya rasa kesamaan, keadilan tanpa diskriminasi;
- g. **Berwawasan lingkungan** : setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan lingkungan;
- h. **Kejujuran** : memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan dan tindakan yang sesuai dengan norma yang berlaku;
- i. **Amanah** : memiliki kemampuan mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

#### Pasal 7

#### Peran Forum CSR–PKBL ME

Forum CSR–PKBL ME dalam penerapannya memiliki peran secara :

- a. Secara langsung adalah sebagai konselor, fasilitator, mediator, pemberdaya sekaligus pendamping;
- b. Secara tidak langsung, adalah sebagai pengkaji kebijakan CSR–PKBL ME.

### **BAB III**

### **FORUM CSR-PKBL ME**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepengurusan**

#### Pasal 8

Forum CSR–PKBL ME Tingkat Kabupaten terdiri dari dua bagian, yaitu Dewan Pengarah (tingkat pembuatan keputusan / kebijakan) dan Badan Pelaksana (tingkat pelaksana).

- a. **Dewan Pengarah.**
  1. Dewan Pengarah Forum CSR–PKBL ME Tingkat Kabupaten memiliki komposisi perwakilan yang seimbang antara pemerintah kabupaten, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi);
  2. Keanggotaan Dewan Pengarah Tingkat Kabupaten terdiri dari seorang wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan;
  3. Anggota-anggota Dewan Pengarah Forum CSR–PKBL ME Tingkat Kabupaten memiliki jabatan atau mandat didalam organisasi / institusi masing-masing yang mencakup tanggung jawab di bidang-bidang yang berhubungan dengan implementasi CSR–PKBL
- b. **Badan Pelaksana.**
  1. Badan Pelaksana Forum CSR–PKBL ME Tingkat Kabupaten terdiri dari wakil-wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan, sesuai relevansinya terhadap persoalan yang menjadi fokus forum ;

2. Keanggotaannya Badan Pelaksana Forum CSR–PKBL ME Tingkat Kabupaten dapat ditambah dengan narasumber / konsultan sesuai kebutuhan;
  3. Anggota-anggota Badan Pelaksana Forum CSR–PKBL ME Tingkat Kabupaten ditunjuk oleh Dewan Pengarah Forum CSR–PKBL ME Tingkat Kabupaten;
  4. Masa kerja anggota Badan Pelaksana Forum CSR–PKBL ME tingkat Kabupaten dikaji ulang setiap tahun;
  5. Evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana Forum CSR–PKBL ME dilakukan oleh Musyawarah Forum CSR–PKBL ME Tingkat Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
- c. Dewan Pengarah, Badan Pelaksana dan Sekretariat diangkat oleh Bupati Muara Enim.
- d. Dalam tugas sehari-hari, Badan Pelaksana Forum CSR–PKBL ME Tingkat Kabupaten dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Kota Muara Enim.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Tanggung jawab**

#### **Pasal 9**

- (1) Dewan Pengarah CSR-PKBL ME.
- a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
  - b. Melakukan kajian terhadap hasil monitoring dan evaluasi keberhasilan;
  - c. Membentuk Badan Pelaksana untuk memecahkan persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi oleh Dewan Pengarah Forum CSR-PKBL ME serta menetapkan ruang lingkup kerja Badan Pelaksana Forum CSR-PKBL ME;
  - d. Mempertimbangkan usulan-usulan dari Badan Pelaksana, merekomendasi dan atau memutuskan tindak lanjut usulan Badan Pelaksana Forum CSR-PKBL ME; dan
  - e. Anggota Dewan Pengarah Forum CSR-PKBL ME bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan Forum CSR-PKBL ME kepada kelompok / pihaknya masing-masing.
- (2) Badan Pelaksana.
- a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah aspirasi dan persoalan implementasi Forum CSR-PKBL ME sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi Forum CSR-PKBL ME;
  - c. Melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah Forum CSR-PKBL ME; dan
  - d. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah Forum CSR-PKBL ME.
- (3) Sekretariat.
- a. Mengatur dukungan administratif semua urusan forum dan memelihara komunikasi yang efektif antar Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana ;
  - b. Mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan, serta menyebarkan informasi ke publik; dan
  - c. Sekretariat bertanggung jawab terhadap Ketua Badan Pelaksana.

**Bagian Ketiga**  
**Musyawarah dan Rapat**

Pasal 10

- (1) Musyawarah tahunan (Rakor Tahunan Program CSR-PKBL), dilakukan untuk merumuskan program CSR-PKBL, mengevaluasi penerapan CSR-PKBL dan kinerja forum.
- (2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, LSM dan masyarakat, yang dilaksanakan 2 (dua) bulan sesudah Musrenbang Kabupaten.
- (3) Rapat berkala dijadwalkan minimal 4 (empat) bulan sekali yang diatur secara bergilir dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
- (4) Rapat – rapat lainnya apabila diperlukan.

**BAB IV**  
**PENERAPAN CSR YANG BERKELANJUTAN**

Pasal 17  
Perencanaan

Forum CSR-PKBL ME dalam upaya penyusunan perencanaan program CSR-PKBL yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dengan cara:

- a. Melakukan identifikasi masalah dan potensi sumberdaya yang berada dalam lingkup CSR-PKBL di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten;
- b. Mendorong serta memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan;
- c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Forum CSR-PKBL ME;
- d. Menyampaikan hasil Rapat Koordinasi Forum CSR-PKBL ME dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Muara Enim;
- e. Diseminasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Muara Enim tentang Program CSR-PKBL.

Pasal 18  
Pelaksanaan

Dalam melaksanakan tugasnya Forum CSR-PKBL ME melaksanakan kunjungan dan supervisi ke lokasi atau objek pelaksanaan proyek CSR-PKBL, serta menjalankan peran dan fungsi dalam bentuk konsultasi, fasilitasi dan mediasi.

Pasal 19  
Monitoring dan Evaluasi

Demi terjaminnya pencapaian dan manfaat pelaksanaan program CSR-PKBL secara berkelanjutan, maka Forum CSR-PKBL ME melakukan tindakan-tindakan:

- a. Monitoring pelaksanaan program CSR-PKBL;
- b. Mengevaluasi manfaat dan dampak pelaksanaan program CSR-PKBL;
- c. Diseminasi monitoring dan evaluasi program CSR-PKBL;
- d. Mengajukan rekomendasi/perbaikan atas pelaksanaan program CSR-PKBL.

**BAB V**  
**INDIKATOR KEBERHASILAN**

Pasal 20

Indikator keberhasilan program/proyek CSR-PKBL dapat dilihat dari:

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
- b. Tingkat keberhasilan program/proyek dalam memecahkan persoalan keterbelakangan masyarakat;
- c. Ketercapaian target baik kelompok sasaran, waktu, tempat dan sasaran yang ditetapkan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 21

- (1) Sumber Keuangan Forum CSR-PKBL ME adalah :
- a. Dari pemerintah daerah pada anggaran Bappeda Kab. Muara Enim;
  - b. Pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Jenis Pembiayaan:
- a. Operasional sekretariat.
  - b. Rapat-rapat dan musyawarah.
  - c. Kegiatan monitoring lapangan.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pasal 22


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 24 Agustus 2011

  
BUPATI MUARA ENIM

  
MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 24 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

  
TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011      NOMOR 7      SERI E